



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 4 /POJK.03/2016  
TENTANG  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank;
- b. bahwa perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko;
- d. bahwa penilaian tingkat kesehatan bank juga perlu disesuaikan dengan penerapan pengawasan secara konsolidasi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Direksi:

- a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk badan hukum:
  - 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.

3. Dewan Komisaris:

- a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk badan hukum:

- 1) Perusahaan Umum Daerah adalah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  - d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
4. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank.
5. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
6. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi

Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

7. Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

#### Pasal 2

- (1) Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individu maupun secara konsolidasi.

## BAB II

### PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

#### Pasal 3

- (1) Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.
- (3) Bank wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (4) Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang telah mendapat persetujuan dari Direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (5) Bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu:
  - a. untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individu, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember; dan
  - b. untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank disampaikan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 4

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan Bank, dan/atau informasi lain.

#### Pasal 5

Dalam rangka pengawasan Bank, dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB III

#### MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK SECARA INDIVIDU

#### Pasal 6

Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor:

- a. profil risiko (*risk profile*);
- b. *Good Corporate Governance* (GCG);
- c. rentabilitas (*earnings*); dan
- d. permodalan (*capital*).

#### Pasal 7

- (1) Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang wajib dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko, yaitu:
  - a. risiko kredit;
  - b. risiko pasar;



- c. risiko likuiditas;
  - d. risiko operasional;
  - e. risiko hukum;
  - f. risiko stratejik;
  - g. risiko kepatuhan; dan
  - h. risiko reputasi.
- (2) Kewajiban penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
- (3) Kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas (*earnings*), sumber-sumber rentabilitas (*earnings*), dan kesinambungan rentabilitas (*earnings' sustainability*) Bank.
- (4) Penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur.
- (2) Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan:
- a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
  - b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan
  - c. penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan memperhatikan

signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.

- (3) Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG Bank.
- (4) Penetapan peringkat faktor rentabilitas (*earnings*) dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas (*earnings*) Bank.
- (5) Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan Bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan Bank.

#### Pasal 9

- (1) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor.
- (2) Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan:
  - a. Peringkat Komposit 1 (PK-1);
  - b. Peringkat Komposit 2 (PK-2);
  - c. Peringkat Komposit 3 (PK-3);
  - d. Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan
  - e. Peringkat Komposit 5 (PK-5).
- (3) Peringkat Komposit 1 (PK-1) sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

- (4) Peringkat Komposit 2 (PK-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (5) Peringkat Komposit 3 (PK-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (6) Peringkat Komposit 4 (PK-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (7) Peringkat Komposit 5 (PK-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

#### Pasal 10

Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian Otoritas Jasa Keuangan ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

BAB IV  
MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK  
SECARA KONSOLIDASI

Pasal 11

- (1) Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor:
  - a. profil risiko (*risk profile*);
  - b. *Good Corporate Governance* (GCG);
  - c. rentabilitas (*earnings*); dan
  - d. permodalan (*capital*).
- (2) Penetapan peringkat faktor profil risiko Bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau
  - b. permasalahan Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko Bank secara konsolidasi.
- (3) Penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau
  - b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan GCG secara konsolidasi.
- (4) Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:

- a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau
  - b. permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.
- (5) Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
- a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau
  - b. permasalahan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi.

## Pasal 12

Bagi Bank yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi maka:

- a. mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi; dan
- b. pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan Peringkat Komposit secara konsolidasi,

wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Bank secara individu sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

BAB V  
TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN  
BANK

Pasal 13

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) oleh Bank terdapat:
  - a. faktor Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5;
  - b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; dan/atau
  - c. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank, maka Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*):
  - a. sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk rencana tindak (*action plan*) yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada posisi akhir bulan Desember, untuk rencana tindak

(*action plan*) yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Bank.

- (4) Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak (*action plan*) atas hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur, hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank disampaikan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 14

Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lambat:

- a. 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak (*action plan*); dan/atau
- b. 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan, dalam hal terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak (*action plan*) secara tepat waktu.

#### Pasal 15

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) oleh Bank.

### BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 16

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) atau Pasal 14 dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran tertulis;

- b. penurunan Tingkat Kesehatan Bank;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
- d. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

### Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5184) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.



Pasal 19

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Januari 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 4 /POJK.03/2016  
TENTANG  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan Bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja Bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank. Selain itu, kesehatan Bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa Bank.

Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam dapat meningkatkan eksposur risiko dan profil risiko Bank. Sejalan dengan itu pendekatan penilaian secara internasional juga mengarah pada pendekatan pengawasan berdasarkan risiko. Peningkatan eksposur risiko dan profil risiko serta penerapan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko tersebut selanjutnya akan mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Sesuai dengan perkembangan usaha Bank yang senantiasa bersifat dinamis dan berpengaruh pada tingkat risiko yang dihadapi maka metodologi penilaian Tingkat Kesehatan Bank harus dapat mencerminkan kondisi Bank saat ini dan pada waktu yang akan datang. Hal tersebut diperlukan agar penilaian Tingkat Kesehatan Bank dapat lebih efektif digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja Bank termasuk dalam penerapan manajemen risiko dengan fokus

pada risiko yang signifikan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta penerapan prinsip kehati-hatian.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan.

Pendekatan tersebut memungkinkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu karena penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap semua faktor penilaian dan difokuskan pada risiko yang signifikan serta dapat segera dikomunikasikan kepada Bank dalam rangka menetapkan tindak lanjut pengawasan.

Selain itu, sejalan dengan penerapan pengawasan berdasarkan risiko maka pengawasan tidak cukup dilakukan hanya untuk Bank secara individu tetapi juga harus dilakukan terhadap Bank secara konsolidasi termasuk dalam penilaian tingkat kesehatan. Oleh karena itu, penilaian Tingkat Kesehatan Bank juga harus mencakup penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi.

Sehubungan dengan itu, perlu menetapkan ketentuan mengenai Tingkat Kesehatan Bank dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Kesehatan Bank harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Bank dapat tetap terjaga. Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan Bank, baik berupa tindakan perbaikan (*corrective action*) oleh Bank

maupun tindakan pengawasan (*supervisory action*) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi diterapkan bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengkinian penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu dilakukan antara lain dalam hal:

- a. kondisi keuangan Bank memburuk;
- b. Bank menghadapi permasalahan antara lain risiko likuiditas dan permodalan; atau
- c. kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan perlu dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan.

Ayat (4)

Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) disampaikan kepada pihak yang sesuai struktur organisasi internal Bank bertanggung jawab untuk mengawasi secara langsung kegiatan dan kinerja kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut di Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Informasi lain dapat berupa:

- a. informasi hasil penilaian dari otoritas lain yang berwenang;
- b. informasi yang diketahui secara umum seperti hasil penilaian dari lembaga pemeringkat dan informasi dari media masa; dan/atau
- c. data atau informasi terkait kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri mengenai kondisi keuangan dan peringkat (*rating*) dari kantor pusatnya di luar negeri yang dihasilkan oleh otoritas yang berwenang atau lembaga pemeringkat internasional.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan Bank.

Pasal 7

Ayat (1)

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak dapat dikuantifikasikan, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank.

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap aspek:

- a. tata kelola risiko;
- b. kerangka manajemen risiko;
- c. proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta
- d. kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Definisi dan cakupan terhadap masing-masing risiko mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Ayat (2)

Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai *good corporate governance* bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Ayat (3)

Penilaian terhadap kinerja rentabilitas (*earnings*), sumber-sumber rentabilitas (*earnings*), dan kesinambungan rentabilitas (*earnings' sustainability*) Bank dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tingkat, tren, struktur, dan stabilitas, dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta manajemen rentabilitas Bank, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator utama sebagai dasar penilaian. Selain itu, apabila diperlukan dapat ditambahkan penggunaan indikator pendukung lainnya untuk mempertajam analisis, yang disesuaikan dengan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank.

Analisis aspek kualitatif dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan manajemen rentabilitas, kontribusi rentabilitas (*earnings*) dalam meningkatkan modal, dan prospek rentabilitas (*earnings*).

Ayat (4)

Penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan dilakukan Bank dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas, dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta manajemen permodalan Bank, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator utama. Selain itu apabila diperlukan dapat ditambahkan penggunaan indikator pendukung lainnya untuk mempertajam analisis, yang disesuaikan dengan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank.

Analisis aspek kualitatif dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.

Pasal 8

Ayat (1)

Peringkat setiap faktor dikategorikan:

- a. Peringkat 1;
- b. Peringkat 2;
- c. Peringkat 3;
- d. Peringkat 4; dan
- e. Peringkat 5.

Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih baik.

Ayat (2)

Huruf a

Tingkat risiko ditetapkan berdasarkan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing risiko.

Huruf b

Penetapan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing risiko

dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai GCG bagi bank umum hanya merupakan salah satu sumber penilaian peringkat faktor GCG Bank dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 9

Ayat (1)

Analisis secara komprehensif dilakukan juga dengan mempertimbangkan kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.

Ayat (2)

Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih sehat.

Ayat (3)

Kondisi yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas (*earnings*), dan permodalan, yang secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.

Ayat (4)

Kondisi yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko,



penerapan GCG, rentabilitas (*earnings*), dan permodalan, yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Ayat (5)

Kondisi yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas (*earnings*), dan permodalan, yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Ayat (6)

Kondisi yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas (*earnings*), dan permodalan, yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Ayat (7)

Kondisi yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas (*earnings*), dan permodalan, yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan Bank.

## Pasal 10

Analisis signifikansi pengaruh suatu permasalahan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. dampak negatif permasalahan dan/atau pelanggaran ketentuan terhadap kelangsungan usaha atau kinerja Bank;
- b. terdapat indikasi kesengajaan dari pelanggaran ketentuan;
- c. terdapat indikasi kesengajaan tidak terpenuhinya komitmen; dan/atau
- d. jumlah dan/atau frekuensi pelanggaran.

Contoh permasalahan atau pelanggaran yang berpengaruh signifikan antara lain adalah rekayasa termasuk *window dressing* dan perselisihan intern manajemen yang mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.

## Pasal 11

### Ayat (1)

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating*) dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan Bank.

Penilaian terhadap masing-masing faktor dilakukan secara konsolidasi antara Bank dengan Perusahaan Anak.

### Ayat (2)

Risiko Perusahaan Anak yang dinilai untuk pengukuran profil risiko secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak dan pengaruhnya terhadap profil risiko Bank secara konsolidasi.

Pengukuran tingkat risiko secara konsolidasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter pengukuran risiko yang sesuai dengan karakteristik usaha Perusahaan Anak.

### Ayat (3)

Faktor-faktor penilaian GCG Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan

karakteristik usaha Perusahaan Anak dan pengaruhnya terhadap GCG Bank secara konsolidasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Rencana tindak (*action plan*) memuat langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya.

Rencana tindak (*action plan*) yang disampaikan oleh Bank merupakan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Batas waktu tertentu penyampaian rencana tindak (*action plan*) ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan tingkat kompleksitas dan signifikansi permasalahan Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Pasal 14

Huruf a

Target waktu penyelesaian rencana tindak (*action plan*) meliputi target waktu penyelesaian setiap tahapan rencana

tindak (*action plan*) maupun penyelesaian secara keseluruhan.

Laporan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) yang disampaikan oleh Bank antara lain memuat penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak (*action plan*), disertai bukti pelaksanaan dan/atau dokumen pendukung terkait.

Huruf b

Laporan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) yang disampaikan oleh Bank antara lain memuat penjelasan mengenai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) disertai bukti dan/atau dokumen pendukung terkait.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.